

Tesis

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENCABUTAN DELIK ADUAN
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM
KELUARGA**

**(Studi Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor :
137/Pid.B/2019/PN.PSB)**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Magister Hukum*

Oleh :

**Akhiruddin
Nim.1720112049**



Tim Pembimbing :

**Prof. Dr. Ismansyah, SH.,M.H. (Pembimbing I)
Dr. Aria Zurnetti, S.H.,M.H. (Pembimbing II)**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2020**

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENCABUTAN DELIK ADUAN
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM
KELUARGA**

**(Studi Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor
137/Pid.B/2019/PN Psb)**

(Akhiruddin, 1720112049, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas,
110 halaman, 2020)

ABSTRAK

Tindak pidana penggelapan dalam KUHP terdiri atas beberapa bentuk, yaitu: a. Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok atau Penggelapan biasa; b. Penggelapan ringan; c. Penggelapan dengan pemberatan; dan d. Penggelapan dalam keluarga. Berkaitan dengan penggelapan dalam rumah tangga, tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 376 KUHP. Tindak pidana penggelapan dalam keluarga merupakan tindak pidana yang dapat diproses apabila ada pengaduan dari korban yang dirugikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUHP bahwa terhadap pengaduan tersebut dapat dicabut paling lama tiga bulan sejak aduan diterima. Dalam praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam keluarga di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, hakim dalam membuat penetapan untuk mengabulkan permohonan korban mencabut aduannya meskipun jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 75 KUHP telah terlampaui. permasalahan dalam Tesis ini adalah: 1) bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penetapan Hakim Nomor 137/Pid.B/2019/PN Psb Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Dalam Keluarga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat? 2) Bagaimanakah Kepastian Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Dalam Keluarga dalam Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Nomor 137/Pid.B/2019/PN Psb?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Tipe penelitiannya adalah deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1) hakim dalam membuat penetapan terhadap penyelesaian tindak pidana penggelapan dalam keluarga berdasarkan kepada pertimbangan non yuridis. Selain itu hakim juga berlandaskan kepada konsep *restorative justice* untuk pemulihan keadaan-keadaan seperti sebelum tindak pidana dilakukan. 2) dilihat dari perspektif teori kepastian hukum penetapan yang dilakukan hakim menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pidana Indonesia di masa depan. Untuk perbaikan penegakan hukum di masa depan pemerintah dan DPR perlu melakukan revisi terhadap KUHP dan KUHAP terutama mengenai parameter tentang perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*, sehingga ada persamaan perspektif dan penerapan keadilan yang konsisten guna menegakkan kepastian hukum demi kemanfaatan penegakan hukum pidana.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, *Restorative Justice*, Penggelapan, Keluarga.

**LEGAL CERTAINTY OF THE REVOCATION OF COMPLAINT IN THE
PROCESS OF THE ADJUDICATION OF EMBEZZLEMENT IN THE
FAMILY**

**(Study on The Decision of The Judge of West Pasaman District Court Number
137 / Pid.B / 2019 / PN Psb)**

(Akhiruddin, 1720112049, Post Graduate Faculty Of Law at Universitas Andalas,
110 pages, 2020)

ABSTRACT

Crimes of embezzlement in the Indonesian Criminal Code consist of several forms, namely: a. Crimes of embezzlement in the form of principal or ordinary embezzlement; b. light embezzlement; c. enhanced embezzlement; and D. embezzlement in the family. In connection with embezzlement in a family, the crime is regulated in Article 376 of the Indonesian Criminal Code. Embezzlement in the family is a crime that can be processed if there is a complaint addressed by the person against whom the crime has been committed. As stipulated in Article 75 of the Indonesian Criminal Code that the complaint can be revoked no later than three months from the complaint was received. However in the process of the adjudication in the jurisdiction of the West Pasaman District Court against the embezzlement in the family, the judge made the decision to grant the request of the victim to withdraw his complaint even though the time period specified in Article 75 of the Criminal Code has been exceeded. The propositions that are elaborated this thesis are: 1) to analyze the judge's consideration in the Decision of Judge Number 137 / Pid.B / 2019 / PN Psb against the adjudication of embezzlement in the family in the jurisdiction of the West Pasaman District Court? 2) to analyze the principal of the legal certainty in the adjudication against the crimes of embezzlement in the family within the Decision of Judge Number 137 / Pid.B / 2019 / PN Psb. The method used in this research is the sociological juridical method. This type of research is descriptive using primary data and secondary data. The results showed that 1) the judge's considerations in the Decision of Judge on the adjudication of the embezzlement in the family was based on non-juridical considerations. In addition, the judge's considerations are also based on the concept of restorative justice to remedy situations to be as before a crime was committed. 2) viewed from the perspective of the theory of legal certainty the determination by the judge raises legal uncertainty in the enforcement of Indonesian criminal law in the future. To improve law enforcement in the future the government and the House of Representatives need to revise the Indonesian Criminal Code and Criminal Procedure Code, especially regarding parameters regarding criminal cases that can be resolved with a restorative justice approach, so that there is a common perspective and consistent application of justice to uphold legal certainty for the benefit of criminal law enforcement.

Keywords: Legal Certainty, Restorative Justice, Embezzlement, Family.